



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/ 334 /VI.02/HK/2022**

#### **TENTANG**

### **PELEPASAN HAK 3 (TIGA) BIDANG TANAH KAVLINGAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN PRAMUKA KELURAHAN RAJABASA KECAMATAN RAJABASA KOTA BANDAR LAMPUNG**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/384/B.X/HK/2014 tentang Perubahan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/890/B.X/HK/2013 tentang Penetapan Site Plan, Penerima dan Harga Tanah Kavling Milik Pemerintah Provinsi Lampung di Jalan Pramuka Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, terdapat 3 (tiga) Pegawai Negeri sebagai penerima tanah kavlingan yang telah memenuhi kewajibannya untuk melunasi angsuran tanah kavlingan;
- c. bahwa dengan telah lunasnya angsuran sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pemerintah Provinsi Lampung melepaskan haknya atas tanah kavlingan tersebut, dengan tujuan untuk diberikan sesuatu hak kepada Pegawai Negeri menurut peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, dalam rangka pelaksanaan pemberian hak atas tanah kavling tersebut, perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pelepasan Hak 3 (tiga) bidang tanah kavlingan milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Pramuka Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Surat Keterangan Tanda Lunas Nomor: 845.2/1534/VI.02/2021 tanggal 14 September 2021;  
2. Surat Keterangan Tanda Lunas Nomor: 845.2/1535/VI.02/2021 tanggal 14 September 2021;  
3. Surat Keterangan Tanda Lunas Nomor: 845.2/264/VI.02/2022 tanggal 21 Februari 2022;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PELEPASAN HAK 3 (TIGA) BIDANG TANAH KAVLINGAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN PRAMUKA KELURAHAN RAJABASA KECAMATAN RAJABASA KOTA BANDAR LAMPUNG.**

KESATU : Melepaskan hak 3 (tiga) bidang tanah Kavlingan milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Pramuka Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung kepada Pegawai Negeri sebagaimana nama, blok, luas, dan harga jual, tercantum dalam kolom 2, kolom 3, kolom 4 dan kolom 5 Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Site Plan pelepasan hak 3 (tiga) bidang tanah Kavlingan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, tercantum dalam peta bidang Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Pengelola Barang Milik Daerah untuk melakukan Penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua Keputusan ini.

KEEMPAT : Menunjuk Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung untuk menerbitkan Petikan Keputusan ini kepada masing-masing penerima tanah kavling.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 24- 5 - 2022

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

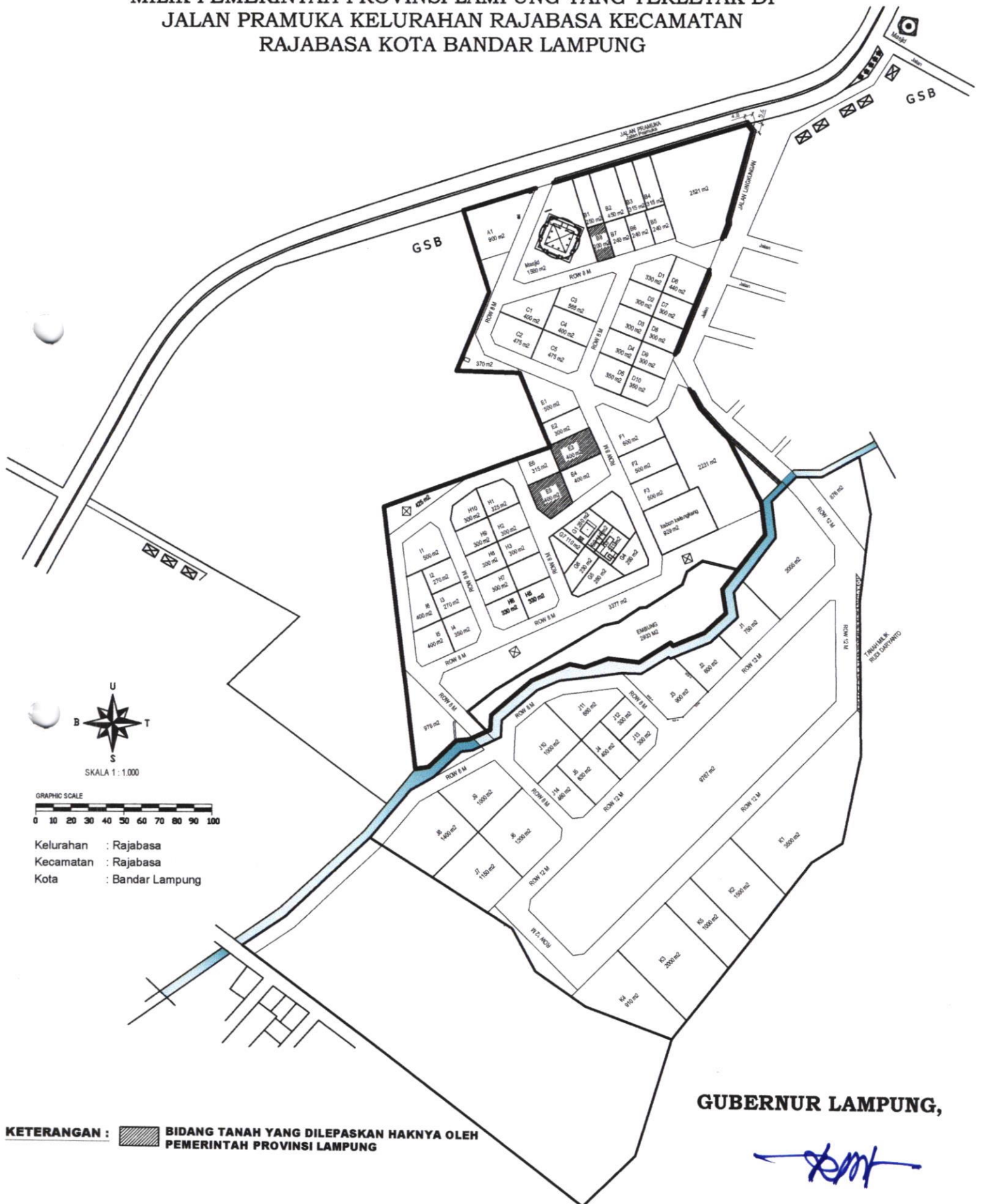
**Tembusan:**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.



**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ /VI.02/HK/2022**  
**TANGGAL : 2022**

**SITE PLAN PELEPASAN HAK 3 (TIGA) BIDANG TANAH KAVLING**  
**MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI**  
**JALAN PRAMUKA KELURAHAN RAJABASA KECAMATAN**  
**RAJABASA KOTA BANDAR LAMPUNG**



**GUBERNUR LAMPUNG,**

**ARINAL DJUNAIDI**

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ /VI.02/HK/2022  
TANGGAL : 2022

DAFTAR PELEPASAN HAK 3 (TIGA) BIDANG TANAH KAVLINGAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK  
DI JALAN PRAMUKA KELURAHAN RAJABASA KECAMATAN RAJABASA KOTA BANDAR LAMPUNG

| NO | NAMA               | BLOK | LUAS<br>(M <sup>2</sup> ) | HARGA JUAL<br>(Rp) | SURAT KETERANGAN LUNAS, NOMOR/TANGGAL           |
|----|--------------------|------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| 1  | 2                  | 3    | 4                         | 5                  | 6                                               |
| 1  | HANNIBAL, SH, MH   | E3   | 400                       | 168.600.000        | 845.2/1534/VI.02/2021 tanggal 14 September 2021 |
| 2  | Drs. TAUHIDI, MM   | E5   | 400                       | 168.600.000        | 845.2/1535/VI.02/2021 tanggal 14 September 2021 |
| 3  | Drs. AZHARUDIN, MM | B8   | 200                       | 84.300.000         | 845.2/264/VI.02/2022 tanggal 21 Februari 2022   |

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI